

**KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.C/2021/PN Tgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI ROHANI**  
Tempat lahir : Tegal  
Tanggal Lahir : 23 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kalinyamat Wetan  
Pekerjaan : IRT

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SITI ROHANI**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh **WINDY RATNASARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**

**WINDY RATNASARI, S.H.**

Untuk Salinan Resmi  
Pengadilan Negeri Tegal  
Panitera

SAMSURI, S.H.  
NIP. 19670928 199303 1 014